



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA
NOMOR : W.15.IMI.IMI.1-1001-1.KP.04.01 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENEMPATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA**

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengisian formasi lowong di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya untuk Tahun 2019, maka dipandang perlu menempatkan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas pada bagian/bidang masing-masing.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemeberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi ;
4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI nomor : SEK.2.KP.05.03-21 tanggal 21 Februari 2019 Perihal Pelaksanaan Tugas, Jabatan, dan Kelas Jabatan CPNS.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA TENTANG PENEMPATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA
- PERTAMA : Menempatkan pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2, pada bagian/bidang sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Mengangkat pegawai tersebut, dalam tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada Tanggal 15 Februari 2019



Kepala Kantor,

Barlian
NIP. 19600209 198403 1 002

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur di - Surabaya;
2. Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur di - Surabaya;
3. Kepala Bagian/Bidang Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya di - Surabaya;
4. Yang Bersangkutan

Lampiran I. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya

Nomor : W.15.IMI.IMI.1.1001-1 – KP.04.01 TAHUN 2019

Tanggal : 15 Februari 2019

NO	NAMA / NIP	NIP	PENDIDIKAN
1	2	3	4
1	ADITYA PRASTHA NOERLIWAN, A.Md	19941108 201901 1 001	D-III AKUNTANSI

c



Kepala Kantor,

Rekan

NIP. 19600209 198403 1 002